

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena dengan perkawinan akan menyatukan hubungan antara keluarga pihak lelaki dan pihak wanita yang akan melangsungkan perkawinan. Dalam hubungan ini akan menimbulkan akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan seperti hak dan kewajiban suami isteri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua serta menyangkut masalah kehidupan kekeluargaan yang harus dipenuhi, baik hak dan kewajiban suami istri maupun keberadaan status perkawinan, anak-anak, kekayaan, waris dan faktor kependudukan di dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Setiap makhluk hidup memiliki hak azasi untuk melanjutkan keturunannya melalui perkawinan, yakni melalui budaya dalam melaksanakan suatu perkawinan yang dilakukan di Indonesia. Ada perbedaan-perbedaannya dalam pelaksanaan yang disebabkan karena keberagaman kebudayaan atau kultur terhadap agama yang dianut.

Tujuan ideal perkawinan menurut hukum perkawinan adalah membentuk sebuah keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal, sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: “ikatan lahir dan bathin antara seseorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Selain membentuk keluarga yang

bahagia, suami istri juga saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadian membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.<sup>1</sup> Dalam mencapai kesejahteraan spiritual yaitu hubungan harmonis antara kedua manusia yang berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan yang pelaksanaannya sesuai dengan agama masing-masing. Dasar-dasar perkawinan dibentuk oleh unsur-unsur alami dari kehidupan manusia itu sendiri yang meliputi kebutuhan dan fungsi biologis, melahirkan keturunan, kebutuhan akan kasih sayang dan persaudaraan, memelihara anak-anak tersebut menjadi anggota-anggota masyarakat yang sempurna (*volwaardig*).<sup>2</sup>

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bukan hanya merupakan suatu perbuatan perdata saja, akan tetapi juga merupakan suatu perbuatan keagamaan, karena sah atau tidaknya suatu perkawinan tolak ukurnya sepenuhnya ada pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianutnya. Dalam perkawinan itu akan menghasilkan hubungan hukum baru dan menghapus hubungan hukum lama, sehingga dapat dikatakan bahwa perkawinan itu merupakan suatu peristiwa hukum. Hubungan hukum yang baru dihasilkan dalam perkawinan seperti hubungan antara suami dan isteri, anak dan harta kekayaan yang diperoleh dalam perkawinan.

Perkawinan merupakan bagian dari lapangan hukum perdata. Hukum perdata berlaku di Indonesia masih *pluralistis* (beraneka ragam). Hal ini disebabkan pembagian golongan penduduk yang bersumber pada Pasal 131 I.S jo 163 I.S:

---

<sup>1</sup> C.S.T Kansil, 1995 , *Modul Hukum Perdata* , PT. Pradnya Paramita , Jakarta, hlm 115

<sup>2</sup> Titik Triwulan dan Trianto, 2007, *Poligami Perspektif, Perikatan Nikah*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm 2.

1. Bagi golongan Bumi Putra berlaku hukum adat. Di samping hukum adat, terdapat peraturan perundang-undangan yang khusus dibuat oleh Pemerintah Hindia untuk golongan bumi putra, antara lain:
  - a. Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen Jawa, Minahasa, dan Ambon (HOCl) Stb 1933 Nomor 74.
  - b. Ordonansi tentang Maskapai Andil Indonesia atau IMA (Stb.1939 Nomor 569 jo 717).
2. Bagi golongan Eropa berlaku KUHPerdata (berdasarkan asas konkordansi).
3. Bagi golongan Timur Asing Tionghoa, sejak tanggal 1 Mei 1919 berlaku hampir seluruh KUH Perdata, dengan beberapa pengecualian, seperti catatan sipil, tata cara yang harus mendahului perkawinan, pengangkatan anak (adopsi) dan lain-lain.
4. Bagi golongan Timur Asing bukan Tionghoa, berlaku sebagian Hukum Perdata, yaitu mengenai hukum kekayaan dan waris testamenter. Sedangkan hukum waris tanpa wasiat, hukum pribadi dan hukum keluarga, berlaku hukum negara mereka sendiri.<sup>3</sup>

Beraneka ragamnya hukum perdata yang berlaku, beragam juga tata cara perkawinan di Indonesia tergolong beraneka ragam antara satu dengan yang lainnya oleh karena di Indonesia mengakui adanya bermacam-macam agama dan kepercayaan, yang tata caranya berbeda. Hal yang demikian dimungkinkan dalam Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila yang dengan tegas

---

<sup>3</sup> Djaja Meliali, 2012, *Hukum Perdata dalam Prsepektif BW*, Nusa Mulia, Bandung, hlm 2-3

mengakui adanya prinsip kebebasan beragama.<sup>4</sup> Sebelum lahirnya UU Perkawinan, mengenai ketentuan, tatacara dan sahnya suatu perkawinan bagi orang Indonesia pada umumnya didasarkan pada hukum agama dan hukum adat masing-masing. Dalam hukum adat, perkawinan adalah suatu peristiwa yang sangat penting dalam penghidupan masyarakat, sebab perkawinan tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak bahkan keluarga mereka masing-masing.<sup>5</sup> Perbedaan dalam cara melakukan perkawinan sebagai pengaruh dari pengaturan perkawinan, membawa konsekuensi pada cara hidup kekeluargaan, kekerabatan dan harta kekayaan seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>6</sup>

Setelah berlakunya UU Perkawinan, maka terjadi unifikasi hukum dalam perkawinan di Indonesia, dimana perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan agama/kerohanian. Pengaturan hukum tentang perkawinan telah berlaku sama terhadap semua warga Negara oleh karena itu, setiap warga negara harus patuh terhadap hukum yang berlaku, termasuk terhadap Undang-Undang Perkawinan yang menjadi landasan untuk menciptakan kepastian hukum, baik dari sudut hukum keluarga, harta benda, dan akibat hukum dari suatu perkawinan. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan:

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

---

<sup>3</sup> Subekti, 2002, *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, Penerbit PT. Intermasa, hlm 1.

<sup>5</sup> Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dkk, 2012, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 25

<sup>6</sup> Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, CV. Mandur Maju, Bandung, hlm 5

- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal ini juga berlaku dalam perkawinan, dimana adanya ikatan pria dan wanita ini juga dapat dilakukan oleh pria dan wanita yang berbeda kewarganegaraan, yang lebih dikenal dengan perkawinan campuran. Perkawinan campuran di Indonesia dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan: “Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang ada di Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan serta salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”.

Dari rumusan perkawinan campuran menurut Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapatlah ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran hanyalah perkawinan campuran internasional yang dilangsungkan antara WNI dan WNA, disini tersimpul lagi perkawinan internasional menurut pengertian umum. Pengertian yang umum mengenai perkawinan internasional dapat dirumuskan sebagai suatu perkawinan yang dilangsungkan antara orang-orang yang tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan, pengertian perbedaan kewarganegaraan dapat terjadi antara WNI dengan WNA, atau WNA yang satu dengan WNA yang lainnya.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Soedharyo Soimin, 2010, *Hukum Orang dan Keluarga Prespektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat*, Sinar Grafika, hlm 112-113

Perkawinan campuran yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah perkawinan antara WNI dengan WNA. Hal ini diatur dalam Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan: “Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut undang-undang ini”. Perkawinan campuran tidak dapat dilaksanakan sebelum terbukti syarat-syarat perkawinan dipenuhi, menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing, oleh mereka yang berwenang mencatat perkawinan diberi Surat Keterangan bahwa syarat-syarat tersebut telah dipenuhi. Dengan demikian tidak ada masalah untuk melangsungkan perkawinan campuran.<sup>8</sup> Mengenai perkawinan campuran yang dilakukan di Indonesia harus sesuai dengan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan:

- 1) Perkawinan di Indonesia antara dua orang warga Negara Indonesia (WNI) atau seorang warga Negara Indonesia (WNI) dengan warga Negara asing (WNA) adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di Negara di mana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga Negara Indonesia tidak melanggar ketentuan undang-undang ini.
- 2) Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami isteri itu kembali ke Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan pada kantor pencatatan perkawinan setempat.

Akibat hukum yang ditimbulkan oleh perkawinan amat penting, tidak saja dalam hubungan dengan kekeluargaannya, tetapi juga dalam bidang harta kekayaannya.<sup>9</sup> Hukum kekayaan (harta kekayaan) dalam sistematika hukum perdata menurut ilmu hukum pada buku kesatu. Hukum kekayaan, mengatur

---

<sup>8</sup> Irma Devita Purnamasari, 2012, *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris*, Kaifa, Jakarta, hlm 156

<sup>9</sup> Andy Hartanto, 2012, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, hlm 1.

perihal hubungan-hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang. Jika kita mengatakan tentang kekayaan seseorang, yang dimaksudkan ialah jumlah segala hak dan kewajiban orang itu, dinilai dengan uang.<sup>10</sup> Umumnya setiap orang yang akan menikah menginginkan keluarga yang bahagia dan kekal, namun dalam kenyataan dalam perjalanan dalam sebuah perkawinan tidak selalu mulus ada kemungkinan timbul masalah-masalah dikemudian hari. Begitu pun dengan perkawinan campuran, masalah yang akan mereka hadapi antara lain mengenai anak, kewarganegaraan karena mereka tunduk pada hukum yang berlainan, dan juga harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan.

Harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan berlangsung disebut harta bersama. Harta bersama merupakan harta benda yang diperoleh selama perkawinan dan dikuasai oleh suami dan istri dalam arti bahwa suami atau istri dapat bertindak terhadap harta bersama atas persetujuan kedua belah pihak. Harta bersama ini merupakan gabungan harta suami dan istri semenjak perkawinan. Hal ini diatur dalam Pasal 119 KUH Perdata, menyatakan:

Mulai saat perkawinan dilangsungkan demi hukum berlakulah persatuan bulat harta kekayaan suami istri, sekedar mengenai itu tidak diadakan perjanjian perkawinan atau ketentuan lain. Persatuan itu sepanjang perkawinan tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan suami dan istri.

Ketentuan Pasal 119 KUH Perdata berlaku bagi WNI yang tidak beragama Islam, sedangkan bagi orang yang bergama Islam berlaku Kompilasi Hukum Islam. Jadi semua harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung merupakan harta bersama antara WNI dan WNA. Menurut Subekti, harta bersama

---

<sup>10</sup> Subekti, 2005 *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, PT. Intermedia, Jakarta, hlm 16-17

yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan didasarkan pola hukum adat. Dalam hukum adat, harta perkawinan lazimnya dapat dipisahkan dalam 4 (empat) golongan, sebagai berikut:

- a) Barang-barang yang diperoleh suami atau istri secara warisan atau pehibahan dari kerabat (famili) masing-masing dan dibawa kedalam perkawinan
- b) Barang-barang yang diperoleh suami atau istri untuk diri sendiri serta atas jasa diri sendiri sebelum perkawinan atau dalam masa perkawinan.
- c) Barang-barang yang dalam masa perkawinan diperoleh suami istri sebagai milik bersama.
- d) Barang-barang yang dihadiahkan kepada suami istri bersama pada waktu pernikahan.<sup>11</sup>

Harta bersama dalam perkawinan di atur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan :

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Berdasarkan pasal di atas, maka harta benda dalam perkawinan dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu:

a. Harta Bersama

Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan, tanpa dipersoalkan asalnya baik yang diperoleh oleh suami maupun istri, semuanya merupakan harta milik bersama suami istri.

---

<sup>11</sup> R.Subekti, 1994, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Internusa, Jakarta, hlm 31



## b. Harta Bawaan

Harta bawaan adalah harta yang dibawa masuk oleh masing-masing suami istri kedalam perkawinan. Harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan termasuk harta bawaan.<sup>12</sup>

Harta kekayaan dalam perkawinan campuran antara WNI dan WNA yang tanpa adanya perjanjian kawin, maka seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan akan menjadi milik bersama dan akan dibagi sama banyak antara suami dan isteri apabila terjadi perpisahan. Perjanjian kawin ini sangat penting bagi WNI yang menikah dengan WNA. Perjanjian kawin adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh calon suami atau isteri secara outentik di hadapan notaris, yang menyatakan bahwa mereka saling setuju dan mufakat untuk membuat pemisahan atas harta mereka masing-masing dalam pernikahan mereka kelak (Pasal 139 KUH Perdata juncto Pasal 147 KUH Perdata). Dengan dibuat dan ditanda tangani perjanjian ini maka semua harta mereka baik berupa harta yang dibawa sebelum perkawinan maupun pendapatan mereka yang diperoleh setelah perkawinan kelak adalah hak dan milik mereka masing-masing. Demikian pula dengan utang-utang dari masing-masing pihak.<sup>13</sup>

Perjanjian kawin harus dibuat dalam bentuk tertulis, dan dibuat sebelum perkawinan berlangsung, serta mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Perjanjian itu dilekatkan pada akta nikah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan surat nikah, dan perjanjian perkawinan dibuat atas

---

<sup>12</sup> Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dkk, *Loc.cit*, hlm 411

<sup>13</sup> Irma Devita Purnamasari, 2011, *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Memahami Masalah Hukum Pertanahan*, Kaifa, Jakarta, hlm 100-101

persetujuan atau kehendak bersama, dibuat secara tertulis, disahkan oleh pegawai.<sup>14</sup> Adapun yang dimaksud tidak boleh bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan, sebagai berikut:

a. Hukum.

Kaedah hukum adalah segala peraturan yang ada yang telah dibuat secara resmi oleh pemegang kekuasaan , yang sifatnya mengikat setiap orang dan pemberlakuannya merupakan paksaan yang harus ditaati dan apabila telah terjadi pelanggaran akan dikenakan sanksi tertentu.

b. Kesusilaan.

Kaedah kesusilaan berhubungan dengan manusia sebagai individu karena menyangkut kehidupan pribadi manusia. Sebagai pendukung kaedah kesusilaan adalah nurani individu dan bukan manusia sebagai makhluk sosial atau sebagai anggota masyarakat yang terorganisir. Kaidah ini dapat melengkapi ketidakseimbangan hidup pribadi mencegah kegelisahan diri sendiri. Kaedah kesusilaan ini ditujukan kepada umat manusia agar terbentuk kebaikan akhlak pribadi guna penyempurnaan manusia dan melarang manusia untuk berbuat jahat.

c. Agama.

Kaedah agama ditujukan kepada kehidupan beriman dan terhadap kewajiban manusia kepada tuhan dan dirinya sendiri yang berasal dari ajaran-ajaran kepercayaan atau agama yang dianut manusia. Kaedah ini bertujuan untuk penyempurnaan manusia oleh karena kaedah ini

---

<sup>14</sup> Martiman Prodjohamidjojo, 2002, *Hukum Perkawinan Indonesia* , Indonesia Legal Centre Publishing, Jakarta, hlm 30.

ditujukan kepada umat manusia dan melarang manusia untuk berbuat jahat. Kaedah ini bukan hanya ditujukan kepada sikap lahir, tetapi juga kepada sikap bathin manusia. Diharapkan dari manusia bahwa sikap bathinnya sesuai dengan agama dan kepercayaan.

Hal ini diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan :

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- (3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- (4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Perjanjian kawin mengenai pemisahan harta bersama dalam perkawinan campuran ini juga terjadi di kota Padang, dimana dibuat setelah perkawinan dalam bentuk kesepakatan bersama antara suami dan isteri di bawah tangan dan disahkan dihadapan notaris. Kesepakatan bersama yang disahkan notaris tersebut kemudian diajukan permohonan untuk menguatkan kesepakatan bersama tersebut dengan penetapan PN Jakarta Nomor 80/PDT.P/2015/PN.JKT.PST. Adapun uraian kasus sebagai berikut:

1. Permohonan diajukan oleh pasangan suami istri yaitu Putri Santi Anwar dan Chen Yifan, yang telah melangsungkan perkawinan tanggal 12 Februari 2007 Nomor 341/19/III/2007 pada Kantor Urusan Agama di Padang Selatan, Sumatera Barat.

2. Perkawinan ini merupakan perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dengan warga negara China.
3. Perkawinan campuran ini dikarunai 2 (dua) orang anak, yaitu: Shanaz Xingni (WNI) dan Nebelium Xingjiu Chen (WNI).
4. Perkawinan campuran ini dilakukan tanpa perjanjian kawin sehingga berlaku sistem pencampuran harta karena kelalaian kedua belah pihak.
5. Untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan dikemudian hari kedua membuat kesepakatan bersama yang dibuat di bawah tangan dan disahkan dihadapan Notaris Muhammad Ishak, Notaris kota Padang, tertanggal 13 April 2015.
6. Permohonan diajukan ke Pengadilan negeri Jakarta karena salah satu pihak adalah WNA, untuk menguatkan kesepakatan bersama tersebut.

Permohonan yang diajukan oleh para pemohon dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta yaitu surat pemisahan harta bersama yang dibuat dalam bentuk kesepakatan bersama disahkan oleh PN Jakarta dan meminta Dinas Catatan Sipil Kota Padang untuk mencatat surat kesepatan bersama tersebut pada pinggir akta nikah para pemohon. Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik membahas mengenai **“KESEPAKATAN BERSAMA ATAS PEMISAHAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN CAMPURAN”**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah perlu kesepakatan bersama tentang pemisahan harta dalam perkawinan campuran ?
2. Bagaimana proses pembuatan kesepakatan bersama tentang pemisahan harta dalam perkawinan campuran ?
3. Bagaimana kekuatan hukum penetapan pengadilan dalam menetapkan kesepakatan bersama tentang pemisahan harta dalam perkawinan campuran yang dibuat setelah perkawinan ?

### **C. Keaslian penelitian**

Sepengetahuan penulis, permasalahan ini belum pernah dibahas atau diteliti oleh pihak lain untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana, Magister, dan/atau Doktor) baik pada Universitas Andalas maupun pada Perguruan Tinggi lainnya. Tetapi ada juga penelitian yang pernah dilakukan mengenai topik yang relatif sama dengan yang ingin diteliti oleh penulis adalah penelitian yang dilakukan oleh :

1. Tesis Yang Ditulis Oleh Ramadhan Wira Kusuma, Magister Kenotariatan Universitas Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang Dengan Judul “Pembuatan Perjanjian Kawin Setelah Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Terhadap Pihak Ketiga (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 207/Pdt.P/2005/ Pn.Jkt.Tim Dan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 459/Pdt.P/2007/Pn.Jkt.Tim)”

Dalam tesis ini penulis membahas mengenai dasar dan pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur memutus permohonan penetapan terhadap pembuatan perjanjian kawin setelah perkawinan dan akibat hukum pembuatan perjanjian kawin setelah perkawinan yang didasarkan Penetapan Pengadilan Negeri.

2. Tesis yang ditulis Muhammad Hikmah Tahajjudin, Magister Kenotariatan Universitas Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang dengan judul ” Perjanjian Kawin Setelah Perkawinan Dan Akibat Hukumnya”.

Dalam Tesis Ini Penulis Membahas Mengenai Fungsi Perjanjian Kawin Yang Dibuat Setelah Perkawinan Dilangsungkan, Kedudukan Harta Suami-Istri Dalam Hukum Setelah Ada Perjanjian Kawin Yang Didasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Dan Hubungannya Dengan Pihak Ketiga.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan pokok masalah penulisan ini, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perlunya kesepakatan bersama tentang pemisahan harta dalam perkawinan campuran .
2. Untuk mengetahui proses pembuatan kesepakatan bersama tentang pemisahan harta dalam perkawinan campuran .

3. Untuk mengetahui kekuatan hukum penetapan pengadilan dalam menetapkan kesepakatan bersama tentang pemisahan harta dalam perkawinan campuran yang dibuat setelah perkawinan.

#### **E. Manfaat Penelitian.**

Adapun manfaat penelitian yang dilakukan penulis, sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi atau bahan bacaan tambahan baik bagi mahasiswa fakultas hukum maupun masyarakat luas untuk mengetahui kesepakatan bersama tentang pemisahan harta bersama dalam perkawinan campuran .

2. Secara Praktis .

Sebagai bahan masukan bagi para praktisi yang terlibat langsung dalam kesepakatan bersama tentang pemisahan harta bersama dalam perkawinan campuran.

#### **F. Kerangka Teoritis .**

1. Teori Kontraktual.

Teori kontraktual yang dikemukakan oleh Menurut Sudikno Mertokusumo, perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Perjanjian hendaknya dibedakan dengan janji. Walaupun janji itu didasarkan pada kata sepakat, tetapi kata sepakat itu tidak untuk menimbulkan akibat hukum, yang

berarti bahwa apabila janji itu dilanggar, tidak ada akibat hukumnya atau tidak ada sanksinya. Berlainan dengan itu, di dalam berbagai definisi kontrak di dalam literatur hukum kontrak *common law*, kontrak itu berisi serangkaian janji, tetapi yang dimaksud dengan janji itu secara tegas dinyatakan adalah janji yang memiliki akibat hukum dan apabila dilanggar, pemenuhannya dapat dituntut ke pengadilan

Ciri khas yang paling penting dari suatu kontrak adalah adanya kesepakatan bersama (*mutual consent*) para pihak. Kesepakatan bersama ini bukan hanya merupakan karakteristik dalam pembuatan kontrak, tetapi hal itu penting sebagai suatu niat yang diungkapkan kepada pihak lain. Di samping itu, sangat mungkin untuk suatu kontrak yang sah dibuat tanpa adanya kesepakatan bersama.

Dalam penulisan ini mengenai kesepakatan bersama yang dibuat setelah perkawinan ini merupakan kesepakatan suami dan istri untuk membuat kesepakatan perkawinan yang isinya mengenai harta perkawinan yang diperoleh pada saat perkawinan berlangsung. Kesepakatan bersama ini diperlukan pengesahan Pengadilan Negeri Jakarta.

## 2. Teori Progresif.

Teori Hukum Progresif (selanjutnya disingkat THP) yang digagas oleh Satjipto Rahardjo dimulai dari kegelisahan intelektual beliau yang melihat kondisi penegakan hukum di tanah air yang berlarut-larut tanpa ada penyelesaian hukum yang tuntas dengan memegang prinsip keadilan yang menjadi cikal bakal kepastian hukum. Ilmu hukum progresif adalah tipe ilmu yang selalu



gelisah melakukan pencarian dan pembebasan. Kriteria hukum Progresif adalah :

- a. Mempunyai tujuan besar berupa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia.
- b. Memuat kandungan moral kemanusiaan yang sangat baik.
- c. Hukum Progresif adalah hukum yang membebaskan meliputi dimensi yang amat luas yang tidak hanya bergerak pada ranah praktik, melainkan juga teori.
- d. Bersifat kritis dan fungsional, oleh karena ia tidak henti-hentinya melihat kekurangan yang ada dan menemukan jalan untuk memperbaikinya.

### 3. Teori Kepastian Hukum

Hukum akan menjadi berarti apabila perilaku manusia dipengaruhi oleh hukum dan apabila masyarakat menggunakan hukum menurut perilakunya, sedangkan di lain pihak efektivitas hukum berkaitan erat dengan masalah kepatuhan hukum sebagai norma. Hal ini berbeda dengan kebijakan dasar yang relatif netral dan bergantung pada nilai universal dari tujuan dan alasan pembentukan undang-undang.

Dalam praktik kita melihat ada undang-undang sebagian besar dipatuhi dan ada undang-undang yang tidak dipatuhi. Sistem hukum jelas akan runtuh jika setiap orang tidak mematuhi undang-undang dan undang-undang itu akan kehilangan maknanya. Ketidakefektifan undang-undang cenderung mempengaruhi waktu sikap dan kuantitas ketidakpatuhan serta mempunyai efek nyata terhadap perilaku hukum, termasuk perilaku pelanggar hukum.

Kondisi ini akan mempengaruhi penegakan hukum yang menjamin kepastian dan keadilan dalam masyarakat.

Kepastian hukum dapat kita lihat dari dua sudut, yaitu kepastian dalam hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum. “Kepastian dalam hukum” dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum. Dalam praktek banyak timbul peristiwa-peristiwa hukum, di mana ketika dihadapkan dengan substansi norma hukum yang mengaturnya, kadangkala tidak jelas atau kurang sempurna sehingga timbul penafsiran yang berbeda-beda yang akibatnya akan membawa kepada ketidakpastian hukum.

Sedangkan “kepastian karena hukum” dimaksudkan, bahwa karena hukum itu sendirilah adanya kepastian, misalnya hukum menentukan adanya lembaga daluarsa, dengan lewat waktu seseorang akan mendapatkan hak atau kehilangan hak. Berarti hukum dapat menjamin adanya kepastian bagi seseorang dengan lembaga daluarsa akan mendapatkan sesuatu hak tertentu atau akan kehilangan sesuatu hak tertentu. Hukum tidak identik dengan undang-undang, jika hukum diidentikkan dengan perundang-undangan, maka salah satu akibatnya dapat dirasakan, adalah kalau ada bidang kehidupan yang belum diatur dalam perundang-undangan, maka dikatakan hukum tertinggal oleh perkembangan masyarakat. Demikian juga kepastian hukum tidak identik dengan kepastian undang-undang. Apabila kepastian hukum diidentikkan dengan kepastian undang-undang, maka dalam proses penegakan hukum

dilakukan tanpa memperhatikan kenyataan hukum (Werkelijkheid) yang berlaku.

Kepastian memiliki arti “ketentuan/ketetapan” sedangkan jika kata kepastian digabungkan dengan kata hukum, maka menjadi kepastian hukum, memiliki arti “perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara.”<sup>15</sup> Kepastian (hukum) menurut Soedikno Mertokusumo merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum. Menurut Mertokusumo, kepastian (hukum) merupakan:<sup>16</sup> “Perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.”

Teori Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>17</sup> Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya

---

<sup>15</sup>Muhamad Erwin dan Amrullah Arpan, *Filsafat Hukum, Mencari Hakikat Hukum*, Universitas Sriwijaya, Palembang, hlm 99

<sup>16</sup>Soedikno Mertokusumpo dalam Muhamad Erwin dan Amrullah Arpan, 1999, *Mengenal Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm 145

<sup>17</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2008, hlm 158

konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.

Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penoramaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas pula penerapannya. Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumnya. Akan tetapi kepastian hukum mungkin sebaiknya tidak dianggap sebagai elemen yang mutlak ada setiap saat, tapi sarana yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi.

Dalam penulisan ini kepastian hukum diperlukan status kepemilikan harta bersama yang telah diperoleh dalam perkawinan campuran yang tanpa adanya perjanjian pemisahan harta bersama, sehingga kesepakatan bersama atas pemisahan harta bersama dalam perkawinan campuran.

#### 4. Teori keadilan.

Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum.<sup>18</sup> Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan waktu lama. Realitas keadilan absolut diasumsikan sebagai suatu masalah universal yang berlaku untuk semua manusia, alam, dan lingkungan, tidak boleh ada monopoli yang dilakukan oleh segelintir orang atau sekelompok orang.

Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil, teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan pendapatan dan kemakmuran. Teori keadilan merupakan suatu teori yang memberikan bantuan hukum terhadap suatu persoalan hukum terhadap gejala yang terjadi dalam masyarakat yang tidak terselesaikan. Dengan kata lain teori keadilan merupakan suatu teori yang memberikan rasa adil kepada masyarakat terhadap adanya suatu kesenjangan hukum dalam masyarakat.

Dapat dikatakan bahwa teori keadilan merupakan suatu teori yang memberikan penjelasan terhadap hak dan kewajiban subjek hukum dalam suatu negara. Sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, bahwa teori keadilan dalam perkawinan campuran mengenai harta bersama yang diperoleh selama perkawinan tanpa adanya perjanjian kawin mengenai pemisahan harta bersama sehingga untuk mencegah resiko yang akan muncul

---

<sup>18</sup>Lihat <http://www.ugun-guntari.blogspot.com> Syakirguns, *Teori Keadilan Dalam Sepspektif Hukum Naional*, diakses pada tanggal 20 Juni 2015

dikemudian hari maka dibuatlah kesepakatan bersama dibawah tangan dan disahkan dihadapan notaris. Kesepakatan bersama yang dibuat di bawah tangan dan disahkan oleh notaris diperlukan penetapan pengadilan mengenai kesepakatan bersama.

### 3. Teori perjanjian.

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih.<sup>19</sup> Perjanjian yang dibuat antara dua orang atau lebih telah mengikatkan para pihak dan melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka yang membuat perjanjian, segera setelah terjadi kata sepakat atau konsensus walaupun kesepakatan itu terjadi secara lisan. Dengan adanya kata sepakat maka para pihak terikat pada suatu perjanjian atau penyesuaian kehendak para pihak. Dalam kesepakatan dikenal teori-teori kesepakatan, yaitu:<sup>20</sup>

#### a. Teori kehendak.

Teori kehendak menyatakan bahwa kesepakatan baru ada hanya jika dan sejauh pernyataan berlandaskan pada putusan kehendak yang sungguh-sungguh sesuai dengan itu atau kehendak untuk diadakan kesepakatan telah dinyatakan kepada pihak lain.

#### b. Teori pengetahuan.

Teori pengetahuan menyatakan bahwa kesepakatan lahir pada saat surat jawaban (penerimaan) itu diterima oleh pihak yang menawarkan atau

---

<sup>19</sup>Gunawan wijaya, 2007, *Memahami Prinsip Keterbukaan (Aanvullend Recht)* dalam Hukum Perdata, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm 248

<sup>20</sup> Muhammad Syaifuddin, 2012, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Prespektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Mandar Maju, Bandung, hlm 116.

kehendak untuk diadakan kesepakatan telah diketahui oleh pihak lain dan telah diterima.


c. Teori pengiriman.

Teori pengiriman menyatakan bahwa kesepakatan lahir pada saat penerimaan atas penawaran itu dikirimkan oleh pihak yang ditawarkan kepada pihak yang menawarkan.

d. Teori kepercayaan.

Teori kepercayaan menyatakan bahwa kesepakatan yang lahir karena timbulnya kepercayaan bahwa hal itu sesuai dengan putusan kehendak.

Dalam penulisan ini teori perjanjian dapat dilihat dari adanya keinginan para pihak yang telah melangsungkan perkawinan campuran untuk membuat kesepakatan bersama dalam pemisahan harta bersama, karena apabila dalam perkawinan campuran yang dilaksanakan tanpa perjanjian kawin mengenai pemisahan harta bersama maka berlaku sistem pencampuran harta. Kesepakatan bersama ini dibuat dibawah tangan dan disahkan dihadapan notaris padang.



### **G. Kerangka konseptual**

Kerangka konseptual merupakan pedoman operasional yang akan memudahkan pelaksanaan proses penelitian. Di dalam penelitian hukum normatif maupun empiris dimungkinkan untuk menyusun kerangka konseptual tersebut, sekaligus merumuskan definisi tertentu yang dapat dijadikan pedoman operasional

di dalam proses pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data.<sup>21</sup> Untuk menghindari kerancuan dalam pengertian, maka perlu kiranya dirumuskan beberapa definisi dan konsep. Adapun konsep yang penulis maksud meliputi hal-hal, sebagai berikut:

- a. Pemisahan adalah proses, cara untuk memisahkan atau memecahkan suatu yang menjadi hak seseorang.
- b. Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan, tanpa dipersoalkan asalnya baik yang diperoleh oleh suami maupun istri, semuanya merupakan harta milik bersama suami istri.
- c. Perkawinan campuran  
Menurut Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan :  
Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang ada di Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan serta salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.
- d. Perjanjian Kawin adalah suatu perjanjian mengenai harta benda suami isteri selama perkawinan mereka, yang menyimpang dari asas dan pola yang ditetapkan oleh undang-undang.<sup>22</sup>
- e. Pengadilan Negeri adalah sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di Ibukota, Kabupaten atau Kota.  
Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Negeri berfungsi untuk

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta., hlm.12.

<sup>22</sup> R.Subekti, 1990, *Ringkasan tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, PT.Intermassa, Jakarta, hlm 9.



memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara [pidana](#) dan [perdata](#) bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.

## H. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian untuk membahas masalah yang dirumuskan di atas sebagai berikut:

### 1. Metode Penelitian

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Metode pendekatan yuridis empiris merupakan cara prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer dilapangan, artinya metode pendekatan yuridis empiris adalah mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dan menghubungkannya dengan kenyataan dalam kesepakatan bersama tentang pemisahan harta bersama dalam perkawinan campuran melalui penetapan pengadilan.

### 2. Sifat penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis adalah bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan pemisahan harta bersama dalam perkawinan campuran melalui penetapan pengadilan, yang dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang kemudian dilakukan analisis. Penelitian ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode,

sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.

### 3. Jenis Data

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah :

a. Data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari lapangan melalui dengan melakukan penelitian kepada Notaris Kota Padang.

b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang berupa :

1) Bahan hukum primer yaitu bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi setiap individu atau masyarakat yang berasal dari peraturan perundang-undangan, meliputi :

a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan .

c) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

e) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Nomor 80/PDT.P/2015/PN.JKT.PST.

2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa, memahami dan menjelaskan bahan hukum primer, misalnya:

- a) Literatur yang sesuai dengan masalah penelitian.
  - b) Pendapat para ahli yang ada hubungannya dengan penelitian ini
  - c) Makalah/bahan penataran maupun artikel-artikel yang berkaitan dengan materi penelitian
- 3) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang dapat memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer misalnya kamus, ensiklopedia, berkaitan dengan masalah pemisahan harta bersama dalam perkawinan campuran melalui penetapan pengadilan.
4. Teknik pengumpulan data
- a. Wawancara  
Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan pembuatan perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta bersama dalam perkawinan campuran setelah perkawinan berlangsung kepada Notaris Muhammad Ishak sebagai Notaris Kota Padang .
  - b. Studi dokumen  
Studi dokumen adalah metode pengumpulan data dengan cara mempelajari putusan tentang pemisahan harta bersama dalam perkawinan campuran dan menjawab permasalahan penelitian.

## 5. Pengolahan data.

Pengolahan data yang dilakukan penulis, sebagai berikut :<sup>23</sup>

- a. Editing adalah proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh penulis, agar dapat meningkatkan mutu kehandalan data yang hendak dianalisis.
- b. Coding adalah usaha mengklasifikasikan jawaban responden berdasarkan macamnya, yang sudah masuk tahap pengorganisasian data, karena kegiatannya adalah memberi kode terhadap jawaban responden sesuai dengan kategori masing-masing.

## 6. Analisa data.

Dalam penulisan karya tulis ini penulis lakukan, penganalisaan data dilakukan secara kualitatif. Analisis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan tidak menggunakan angka-angka atau rumus statistik melainkan dengan menggunakan kata-kata atau uraian kalimat dengan melakukan penilaian berdasarkan peraturan perundang-undangan, teori atau pendapat ahli, dan logika hukum sehingga dapat ditarik kesimpulan yang sangat logis yang merupakan jawaban dari permasalahan.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Amiruddin, Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 168-169

<sup>24</sup> Soejono dan Abdurrahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.